



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat : Jalan Mallengkeri Makassar
Telepon : 0411-864936 Fax. 0411-880568
Laman : <http://fmipa.unm.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM**

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 2288A /UN36.1/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya penelitian dan pengabdian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu mengangkat reviewer penelitian dan pengabdian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Statuta UNM
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja UNM
9. Keputusan Kemenristekdikti Nomor 41/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Rektor UNM Nomor 2350/UN36/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA UNM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG PENGANGKATAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Reviewer penelitian dan pengabdian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR



SUWARDI ANNAS
NIP. 196912311994031110

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNM
NOMOR : 2288A /UN36.1/KP/2020
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020
TENTANG
PENGANGKATAN REVIEWER PENELITIAN DAN
PENGABDIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
NEGERI MAKASSAR

Pengarah : Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D. (Dekan FMIPA UNM)

Reviewer
Penelitian dan
Pengabdian

1. Dr. Awi, M.Si.
2. Dra. Hj. Sumiati Side, M.Si.
3. Drs. H. Sukri Nyompa, S.H., M.Si., Ph.D.
4. Dr. Hj. Andi Asmawati, M.Si.
5. Dr. Asdar, S.Pd, M.Pd.
6. Dr. Muhammad Anwar, M.Si.
7. Dr. Abd. Muis, M.Si.
8. Drs. Muh. Nur Zakariah Leo, M.Si.
9. Dra. Ratnawati Maming, M.Si.
10. Prof. Drs. H. Muhammad Arif Tiro, M.Pd., M.Si., Ph.D.
11. Dr. Rusli, M.Si.
12. Hartati, S.Si., M.Si., Ph.D.
13. Dr. Ruliana, S.Pd., M.Si.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM,

SUWARDI ANNAS
NIP. 196912311994031110